

9

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera, perlu didukung penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan yang akuntabel, efisien, dan efektif dengan memperhatikan kearifan lokal;
- b. bahwa penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan perlu dipimpin oleh Lurah yang dipilih secara demokratis melalui pemilihan Lurah yang melibatkan partisipasi masyarakat;
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan peraturan daerah yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
dan
BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PEMILIHAN,
PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Lurah adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kalurahan dalam rangka memilih Lurah yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
3. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Lurah.
4. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon adalah tim yang dibentuk oleh Panewu untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Lurah.
5. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Lurah.
6. Bakal Calon Lurah adalah Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri untuk mengikuti pengisian jabatan Lurah.
7. Calon Lurah adalah bakal Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Lurah.
8. Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Lurah.

9. Penjabat Lurah adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Lurah dalam kurun waktu tertentu.
10. Kelompok Panitia Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPSS adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk melaksanakan pemungutan suara.
11. Pemilih adalah penduduk Kalurahan yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Lurah.
12. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
13. Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara.
14. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Lurah.
15. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Lurah untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
16. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
17. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
18. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintahan Kalurahan adalah Lurah dan Badan Permusyawaratan Kalurahan yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan.

20. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kalurahan.
21. Sekretaris Kalurahan yang selanjutnya disebut Carik adalah pimpinan Sekretariat Kalurahan.
22. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
23. Musyawarah Kalurahan adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh Bamuskal, khusus untuk pemilihan Lurah antar waktu.
24. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
25. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
26. Bupati adalah Bupati Bantul.
27. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
28. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II PEMILIHAN Bagian Kesatu Umum

Pasal 2

Pemerintah Kalurahan berwenang melaksanakan Pemilihan Lurah.

Pasal 3

- (1) Lurah dipilih langsung oleh penduduk Kalurahan.
- (2) Pemilihan Lurah bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan secara serentak bergelombang di Daerah.

- (2) Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Lurah;
 - b. kemampuan keuangan Daerah; dan/atau
 - c. ketersediaan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Lurah.
- (3) Ketentuan mengenai waktu Pemilihan Lurah secara serentak bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Bamuskal bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pengawasan terhadap kinerja Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
 - b. membantu penyelesaian masalah yang terjadi selama masa Pemilihan Lurah;
 - c. memberikan pengarahan kepada Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
 - d. mempertanggungjawabkan terselenggaranya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Lurah;
 - e. memastikan pertanggungjawaban atas bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah telah dipertanggungjawabkan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
 - f. menyetujui peraturan tata tertib Pemilihan Lurah;
 - g. menyetujui DPT melalui rapat pleno;
 - h. menyetujui penetapan Calon Lurah;
 - i. melakukan pengawasan pelaksanaan Pemilihan Lurah; dan
 - j. menetapkan Calon Lurah Terpilih.

Pasal 6

Pemilihan Lurah dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan dan penghitungan suara; dan
- d. penetapan;

Bagian Kedua
Persiapan
Paragraf 1
Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten.
- (2) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengarah, dari unsur forum koordinasi pimpinan daerah;
 - b. ketua, dijabat oleh Sekretaris Daerah;
 - c. wakil ketua, dijabat oleh Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi pemerintahan;
 - d. sekretaris, dijabat oleh kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan;
 - e. anggota, terdiri atas unsur Perangkat Daerah sesuai kebutuhan; dan
 - f. sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
- (3) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. merencanakan, mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengawasi semua tahapan pelaksanaan pemilihan Lurah;
 - b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Lurah terhadap Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Lurah dengan sarana dan prasarana pemungutan suara apabila dilakukan secara elektronik;
 - d. memfasilitasi penyelesaian permasalahan Pemilihan Lurah tingkat Kabupaten;
 - e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
 - f. memfasilitasi pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan
 - g. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Pembentukan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah
Tingkat Kapanewon

Pasal 8

- (1) Panewu membentuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon untuk membantu tugas Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. pengarah, dijabat oleh forum koordinasi pimpinan Kapanewon;
 - b. ketua, dijabat oleh Panewu Anom;
 - c. wakil ketua, dijabat oleh Kepala Jawatan Praja; dan
 - d. anggota terdiri atas unsur perangkat Kapanewon.
- (3) Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Pemilihan Lurah;
 - b. melakukan pengawasan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
 - c. memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang timbul dalam proses Pemilihan Lurah tingkat Kapanewon;
 - d. melakukan pendampingan dan memastikan terlaksananya pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemberian bantuan keuangan khusus kepada Kalurahan untuk penyelenggaraan Pemilihan Lurah; dan
 - e. menyampaikan hasil evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pemilihan Lurah kepada Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten.
- (4) Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Panewu.

Paragraf 3
Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan

Pasal 9

- (1) Bamuskal memberitahukan tentang akhir masa jabatan Lurah kepada Lurah.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Lurah.

- (3) Lurah menyampaikan laporan akhir masa jabatan Lurah kepada Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Lurah.

Pasal 10

- (1) Bamuskal membentuk Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.
- (2) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan Lurah.
- (3) Pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan harus melibatkan keterwakilan dari unsur perempuan paling sedikit 1 (satu) orang.
- (4) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.

Pasal 11

- (1) Bamuskal memberitahukan pembentukan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan secara tertulis kepada Bupati melalui Panewu paling lambat 3 (tiga) hari Bamuskal sejak Keputusan Bamuskal ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4).
- (2) Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati batas waktu yang diberikan, Bamuskal harus menyampaikan alasan keterlambatan pemberitahuan.
- (3) Panewu harus menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak pemberitahuan dari Bamuskal diterima.

Pasal 12

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (2) Susunan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketua;
 - b. sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang dari Pamong Kalurahan;
 - b. 3 (tiga) orang dari Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan; dan
 - c. 3 (tiga) orang dari tokoh masyarakat.

- (4) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan keterwakilan dari unsur perempuan paling sedikit 1 (satu) orang.
- (5) Penetapan jabatan dalam Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bamuskal.

Pasal 13

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan anggota Bamuskal;
 - b. tidak mempunyai hubungan keluarga antar anggota Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan; dan
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bakal Calon Lurah.
- (2) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang tua/mertua;
 - b. istri/suami, anak/menantu; atau
 - c. saudara kandung.
- (3) Dalam hal terdapat anggota Panitia Pamilihan Lurah Tingkat Kalurahan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bamuskal mengganti anggota Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dimaksud dari unsur yang sama.

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mempunyai tugas:
 - a. menyusun proposal, merencanakan dan mengajukan rencana anggaran biaya Pemilihan Lurah kepada Lurah;
 - b. melakukan sosialisasi Pemilihan Lurah;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan Pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon Lurah;
 - e. menetapkan Bakal Calon Lurah yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. mengesahkan DPT hasil pleno yang disetujui oleh Bamuskal;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan Pemilihan Lurah;
 - h. menetapkan tata cara pelaksanaan Kampanye;
 - i. membentuk KPPS;
 - j. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemungutan suara kepada KPPS;

- k. melaksanakan penyediaan surat suara, peralatan, perlengkapan, dan tempat pemungutan suara;
 - l. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
 - m. menyampaikan surat suara, kotak suara, dan perlengkapan Pemilihan Lurah lainnya kepada KPPS;
 - n. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil Pemilihan Lurah;
 - o. menyampaikan Calon Lurah Terpilih kepada Bamuskal;
 - p. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Pemilihan Lurah;
 - q. mengoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi, dan mengendalikan semua tahapan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf o; dan
 - r. menyusun dan membuat laporan pelaksanaan Pemilihan Lurah kepada Bamuskal.
- (2) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dalam melaksanakan tugasnya bersifat mandiri dan tidak memihak.
 - (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menetapkan peraturan tata tertib Pemilihan Lurah setelah mendapatkan persetujuan Bamuskal.
 - (4) Bentuk dan contoh format peraturan tata tertib Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 15

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan, Lurah membentuk sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.
- (2) Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur sekretariat Kalurahan dengan jumlah paling banyak 3 (tiga) orang.
- (3) Sekretariat Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 16

Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melaksanakan pengumuman Pemilihan Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak terbentuknya Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.

Paragraf 4
Pembentukan Kelompok Panitia Pemungutan Suara

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan membentuk KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dengan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.
- (2) Susunan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. anggota.
- (3) KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
 - a. Dukuh pada Padukuhan yang bersangkutan;
 - b. lembaga kemasyarakatan pada Padukuhan yang bersangkutan;
 - c. tokoh masyarakat; dan/atau
 - d. anggota perlindungan masyarakat Padukuhan.
- (4) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melibatkan keterwakilan dari unsur perempuan paling sedikit 1 (satu) orang
- (5) Dalam hal satu Padukuhan terbentuk lebih dari 1 (satu) KPPS, keanggotaan Dukuh dalam KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a hanya pada salah satu KPPS.
- (6) Keanggotaan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam 1 (satu) TPS harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Bamuskal;
 - b. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
 - c. tidak mempunyai hubungan keluarga antar anggota KPPS; dan
 - d. tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Calon Lurah.
- (7) Hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (6) meliputi:
 - a. orang tua/mertua;
 - b. istri/suami, anak/menantu; atau
 - c. saudara kandung.
- (8) Dalam hal terdapat KPPS yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mengganti anggota KPPS dimaksud dari unsur yang sama.

Pasal 18

KPPS bertugas menyelenggarakan proses pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sesuai ketentuan peraturan tata tertib Pemilihan Lurah.

Pasal 19

Anggota Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dan KPPS dilarang berasal dari Bamuskal.

Paragraf 5

Daftar Pemilih Sementara

Pasal 20

- (1) Penduduk yang menggunakan hak pilih harus terdaftar sebagai pemilih.
- (2) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - b. telah terdaftar sebagai penduduk Kalurahan setempat paling singkat 6 (enam) bulan sebelum tanggal disahkannya DPS, yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga;
 - c. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan
 - d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan hak memilih.

Pasal 21

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melakukan pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sesuai data penduduk di Kalurahan.
- (2) Pemutakhiran dan validasi daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (3) Pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam hal:
 - a. memenuhi syarat usia pemilih, yang sampai dengan hari dan tanggal pemungutan suara pemilihan sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
 - b. belum berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi sudah/pernah menikah;
 - c. telah meninggal dunia;

- d. pindah penduduk keluar Kalurahan yang dibuktikan dengan perubahan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga;
 - e. belum terdaftar; dan
 - f. terganggu jiwanya.
- (4) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menyusun dan menetapkan DPS.

Pasal 22

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) paling lambat 1 (satu) hari kalender sejak ditetapkan.
- (2) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mengumumkan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada:
 - a. papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
 - b. papan pengumuman Padukuhan;
 - c. papan pengumuman rukun tetangga; dan/atau
 - d. laman Pemerintah Kalurahan.
- (3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 23

- (1) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih atau anggota keluarga dapat memberikan informasi yang berupa:
 - e. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
 - f. Pemilih sudah tidak lagi terdaftar sebagai penduduk di Kalurahan tersebut;
 - g. Pemilih yang sudah menikah di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun; atau
 - h. Pemilih yang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih.
- (3) Pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai dengan dokumen yang sah.
- (4) Apabila usul perbaikan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diterima, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan segera mengadakan perbaikan DPS dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja sejak diterima usul perbaikan.

Pasal 24

- (1) Pemilih yang belum terdaftar, secara aktif melaporkan kepada Dukuh dan/atau KPPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3).
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga.
- (3) Dukuh dan/atau KPPS melaporkan data Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dalam jangka waktu 1 (satu) hari kalender sejak laporan diterima.
- (4) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan bersama dengan Dukuh dan/atau KPPS melakukan validasi data Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Validasi data Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kerja setelah pengumuman DPS berakhir.
- (6) Pemilih yang belum terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didaftar sebagai Pemilih tambahan.

Pasal 25

Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mengumumkan Pemilih tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) pada:

- a. papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
- b. papan pengumuman Padukuhan;
- c. papan pengumuman rukun tetangga; dan/atau
- d. laman Pemerintah Kalurahan.

Paragraf 6

Daftar Pemilih Tetap

Pasal 26

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menetapkan dan mengumumkan DPS yang sudah diperbaiki dan daftar Pemilih tambahan sebagai DPT.
- (2) Penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Bamuskal.

Pasal 27

- (1) DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, diumumkan pada:
 - a. papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
 - b. papan pengumuman Padukuhan;
 - c. papan pengumuman rukun tetangga; dan/atau

- d. laman Pemerintah Kalurahan.
- (2) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak mendapatkan persetujuan Bamuskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2).

Pasal 28

Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menggandakan DPT untuk keperluan pemungutan suara di setiap TPS.

Pasal 29

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melakukan rekapitulasi jumlah DPT.
- (2) Rekapitulasi jumlah DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan surat suara dan alat kelengkapan pemilihan.

Pasal 30

- (1) DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan tidak dapat diubah.
- (2) Dalam hal terdapat Pemilih yang meninggal dunia, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan membubuhkan catatan pada kolom keterangan.

Pasal 31

- (1) Penduduk yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan belum terdaftar dalam DPT yang sudah disahkan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan, dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga asli, dengan batasan waktu paling cepat 30 (tiga puluh) menit sebelum batas akhir waktu pemilihan ditutup.
- (2) Penggunaan hak memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada TPS sesuai dengan alamat yang tercantum dalam kartu tanda penduduk dan/atau kartu keluarga.

Bagian Ketiga Pencalonan Paragraf 1 Pendaftaran

Pasal 32

Calon Lurah harus memenuhi persyaratan:

a. Warga Negara Indonesia;

- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Lurah;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. sehat jasmani dan rohani;
- k. bebas dari penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- l. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 2 (dua) kali periode masa jabatan, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Daerah ini;
- m. mendapatkan izin tertulis dari atasannya bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
- n. mendapat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari PNS;
- o. bersedia cuti bagi Bakal Calon Lurah yang berasal dari Lurah, Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan staf honorer Kalurahan pada Kalurahan yang bersangkutan;
- p. bersedia mengundurkan diri dan berhenti sejak ditetapkan menjadi Bakal Calon Lurah bagi yang berasal dari keanggotaan Bamuskal;
- q. bersedia mengundurkan diri dan berhenti sejak ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih bagi Calon Lurah yang berasal dari pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;

- r. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah;
- s. bersedia memahami sejarah dan asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- t. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan; dan
- u. telah memiliki masa jabatan paling sedikit 7 (tujuh) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran bagi Bakal Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan.

Pasal 33

- (1) Setiap Warga Negara Indonesia berhak mengajukan pendaftaran menjadi Bakal Calon Lurah.
- (2) Pendaftaran menjadi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendaftaran.
- (3) Pendaftaran menjadi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, dimulai sejak DPT ditetapkan.
- (4) Kelengkapan persyaratan pendaftaran menjadi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa surat pendaftaran yang ditujukan kepada Bupati dilengkapi persyaratan administrasi:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - b. fotokopi akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
 - d. surat keterangan catatan kepolisian yang masih berlaku;
 - e. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pemerintah;
 - f. surat keterangan bebas penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya dari rumah sakit pemerintah;
 - g. proposal tertulis yang memuat visi dan misi jika terpilih sebagai Lurah;
 - h. surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi calon Lurah yang berasal dari PNS;
 - i. surat izin tertulis dari atasannya bagi calon Lurah yang berasal dari pegawai badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;

- j. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan:
 - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang; dan
 - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. surat keterangan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana Korupsi;
- l. bukti tertulis telah mengumumkan secara terbuka kepada publik di papan pengumuman yang disediakan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, bagi Bakal Calon Lurah yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
- m. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - 3. bersedia memahami sejarah asal usul keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 4. bersedia sebagai pemangku keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta di Kalurahan;
 - 5. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari keanggotaan dan/atau kepengurusan partai politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Lurah;
 - 6. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari pegawai badan usaha milik negara/daerah atau dari anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia jika ditetapkan sebagai Calon Lurah terpilih;

7. tidak pernah menjabat sebagai Lurah selama 2 (dua) kali masa jabatan;
 8. bersedia cuti sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan Calon Lurah terpilih, bagi yang berasal dari Lurah atau Pamong Kalurahan, staf Kalurahan dan staf honorer Kalurahan;
 9. bersedia mengundurkan diri dan berhenti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan sejak ditetapkan menjadi Bakal Calon Lurah, bagi yang berasal dari anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 10. bersedia dicalonkan menjadi Lurah dan tidak akan mengundurkan diri sebagai Calon Lurah; dan
 11. bersedia bertempat tinggal dan menjadi penduduk di Kalurahan setempat sejak dilantik menjadi Lurah;
- n. surat keterangan dari pemerintah kabupaten/kota setempat yang menerangkan bahwa belum pernah atau pernah menjabat sebagai Lurah atau sebutan lainnya yang menyebutkan lama masa jabatan;
 - o. surat keterangan dari pemerintah kabupaten/kota setempat yang menerangkan bahwa telah memiliki masa jabatan paling sedikit 7 (tujuh) tahun terhitung pada saat dimulainya pendaftaran, bagi Bakal Calon Lurah yang masih menjabat Lurah atau sebutan lainnya dari luar Kalurahan; dan
 - p. persyaratan administrasi lainnya yang ditetapkan dalam peraturan tata tertib Pemilihan Lurah.
- (5) Dalam hal dokumen kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b dengan format digital dan sudah ditandatangani secara elektronik dan kartu tanda penduduk elektronik tidak memerlukan pelayanan legalisir.
 - (6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pendaftar Bakal Calon Lurah dapat menambahkan bukti pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan yang dimiliki dan dilegalisir oleh pimpinan lembaga pemerintahan yang bersangkutan.
 - (7) Dalam hal pendaftar Bakal Calon Lurah berasal dari luar Daerah, surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf m dan huruf n dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah asal pendaftar Bakal Calon Lurah.
 - (8) Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus diserahkan pada saat pendaftaran.

Paragraf 2
Verifikasi, Penetapan, dan Pengumuman

Pasal 34

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melakukan verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (4).
- (2) Verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Dalam hal diperlukan, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan berhak meminta Bakal Calon Lurah untuk menunjukkan dokumen asli persyaratan administrasi.
- (4) Hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 35

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mengumumkan hasil verifikasi keabsahan dokumen persyaratan administrasi Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) kepada masyarakat untuk memperoleh masukan.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan Bakal Calon Lurah yang memenuhi persyaratan administrasi dan Bakal Calon Lurah yang tidak memenuhi persyaratan administrasi.
- (3) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan kepada Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan paling lambat 3 (tiga) hari kalender sejak diumumkan.
- (4) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan harus memproses dan menindaklanjuti masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 2 (dua) hari kalender setelah masukan masyarakat diterima.

Pasal 36

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menetapkan Bakal Calon Lurah menjadi Calon Lurah setelah mendapatkan persetujuan Bamuskal.
- (2) Penetapan Bakal Calon Lurah menjadi Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara serentak.
- (3) Jumlah Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2 (dua) orang.

Pasal 37

- (1) Dalam hal setelah verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan/atau masukan masyarakat diproses dan ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 hanya terdapat 1 (satu) orang Bakal Calon Lurah, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan memperpanjang masa pendaftaran Bakal Calon Lurah selama 15 (lima belas) hari kalender.
- (2) Dalam hal jumlah Bakal Calon Lurah hanya terdapat 1 (satu) orang setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal setelah dilakukan perpanjangan kembali masa pendaftaran Bakal Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) orang, Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan bersama-sama dengan Bamuskal menetapkan Calon Lurah secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dan Pasal 37 ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.
- (2) Penetapan Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat final dan mengikat.
- (3) Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat mengundurkan diri dan harus mengikuti seluruh tahapan Pemilihan Lurah.

Pasal 39

- (1) Calon Lurah yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 melakukan pengundian nomor urut Calon Lurah.
- (2) Pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rapat terbuka dan dihadiri oleh para Calon Lurah.
- (3) Hasil pengundian nomor urut Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten.

- (5) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten mengumumkan nama Calon Lurah melalui media masa dan/atau laman Pemerintah Kabupaten selama 3 (tiga) hari kalender.
- (6) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mengumumkan nama Calon Lurah setelah pengumuman oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mengumumkan nama Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam waktu 1 (satu) hari kalender setelah pengumuman Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten.
- (8) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan mengumumkan nama Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) pada:
 - a. papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
 - b. papan pengumuman Padukuhan;
 - c. papan pengumuman rukun tetangga; dan/atau
 - d. laman Pemerintah Kalurahan.
- (9) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat Calon Lurah yang meninggal dunia sehingga hanya menyisakan 1 (satu) Calon Lurah, tata cara pemilihan Calon Lurah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (4).
- (2) Dalam hal Calon Lurah meninggal dunia sehingga tidak menyisakan Calon Lurah, pelaksanaan Pemilihan Lurah ditunda.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada gelombang selanjutnya.

Bagian Keempat Kampanye

Pasal 41

- (1) Calon Lurah melakukan Kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Kalurahan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 3 (tiga) hari kalender setelah masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (9) berakhir.

- (4) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama 3 (tiga) hari kalender.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan Kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).
- (6) Dalam hal terdapat kegiatan Kampanye di luar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan berwenang:
 - a. menghentikan atau membubarkan kegiatan;
 - b. mencopot alat peraga yang terpasang sebelum masa Kampanye; dan/atau
 - c. melakukan tindakan lain dalam rangka mewujudkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.
- (7) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dapat meminta bantuan atau bekerja sama dengan Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.

Pasal 42

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) memuat visi dan misi Calon Lurah.

Pasal 43

Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka;
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada masyarakat;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan/atau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Calon Lurah dalam Kampanye dilarang:
 - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, dan/atau Calon Lurah yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;

- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon Lurah lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon Lurah yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.
- (2) Calon Lurah dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:
- a. Lurah;
 - b. Pamong Kalurahan;
 - c. anggota Bamuskal;
 - d. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
 - e. anggota KPPS; dan
 - f. aparatur sipil negara.

Pasal 45

Calon Lurah yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dikenai sanksi administratif oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan, berupa:

- a. peringatan tertulis; dan/atau
- b. penghentian kegiatan Kampanye.

Bagian Kelima Masa Tenang

Pasal 46

- (1) Masa tenang selama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Selama masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Calon Lurah dilarang melakukan aktivitas Kampanye.
- (3) Hari dan tanggal pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Keenam
Pemungutan dan Penghitungan Suara

Pasal 47

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama Calon Lurah.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencoblos salah satu Calon Lurah dalam surat suara.

Pasal 48

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melakukan pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. surat suara;
 - b. kotak suara;
 - c. formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah; dan
 - d. perlengkapan peralatan lainnya.
- (3) Jumlah pengadaan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berdasarkan DPT ditambah surat suara cadangan sebesar 10 (sepuluh) persen.
- (2) Pendistribusian perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara ke KPPS dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan bekerja sama dengan petugas perlindungan masyarakat.
- (3) Pengadaan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan Kalurahan dan pengadaan barang dan jasa Kalurahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bahan, bentuk, ukuran, warna surat suara dan formulir administrasi pelaksanaan pemilihan Lurah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 49

Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 disimpan di kantor Kalurahan atau di tempat lain yang terjamin keamanannya.

Pasal 50

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menentukan jumlah pemilih di setiap TPS.

- (2) Jumlah pemilih dalam 1 (satu) TPS paling banyak 600 (enam ratus) orang.

Pasal 51

- (1) Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menentukan jumlah dan lokasi TPS, serta mengatur tata letak TPS.
- (2) Penentuan jumlah dan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di tempat yang mudah dijangkau oleh pemilih, termasuk oleh pemilih penyandang disabilitas.
- (3) Jumlah dan lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan, pada:
 - a. papan pengumuman Pemerintah Kalurahan;
 - b. papan pengumuman Padukuhan;
 - c. papan pengumuman rukun tetangga; dan/atau
 - d. laman Pemerintah Kalurahan.
- (4) Ketentuan mengenai tata letak TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Pemilih penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) pada saat memberikan suaranya di TPS dapat dibantu oleh KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih.
- (2) KPPS atau orang lain yang membantu pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 53

Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan menetapkan waktu mulai dan berakhirnya pemungutan suara dalam tata tertib Pemilihan Lurah.

Pasal 54

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, KPPS melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari Calon Lurah dan warga masyarakat.

- (3) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh ketua KPPS, dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS serta dapat ditandatangani oleh saksi dari Calon Lurah.
- (4) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dalam tata tertib Pemilihan Lurah.

Pasal 55

Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, KPPS memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

Pasal 56

- (1) KPPS memberikan kesempatan kepada pemilih untuk memberikan suara berdasarkan urutan kehadiran pemilih.
- (2) Dalam hal pemilih menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.
- (3) Dalam hal terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS, kemudian KPPS memberikan surat suara pengganti hanya satu kali dengan kondisi yang baik.

Pasal 57

- (1) Surat suara dinyatakan sah apabila:
 - a. ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
 - b. ada tanda coblos.
- (2) Tanda coblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
 - a. hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu Calon Lurah;
 - b. terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah yang telah ditentukan;
 - c. lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah; atau
 - d. terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama Calon Lurah.
- (3) Tata cara pemberian suara yang sah ditetapkan dalam tata tertib Pemilihan Lurah.

Pasal 58

KPPS menghitung:

- a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan DPT untuk TPS;
- b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
- c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos sebelum dimulainya penghitungan suara.

Pasal 59

- (1) KPPS melakukan penghitungan suara setelah waktu pemungutan suara di TPS berakhir.
- (2) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri dan dapat disaksikan oleh saksi Calon Lurah, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Saksi Calon Lurah dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus membawa surat kuasa dari Calon Lurah yang bersangkutan.
- (4) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada ketua KPPS paling lambat 30 (tiga puluh) menit sebelum pemungutan suara dimulai.

Pasal 60

- (1) KPPS membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua KPPS dan paling sedikit 2 (dua) anggota KPPS.
- (2) Selain ditandatangani oleh ketua KPPS dan anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara hasil penghitungan suara dapat ditandatangani oleh saksi Calon Lurah.
- (3) KPPS memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada saksi Calon Lurah yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar.
- (4) Selain memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara kepada saksi Calon Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPS menempelkan 1 (satu) eksemplar salinan hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (5) Berita acara hasil penghitungan suara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.

- (6) KPPS menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, dan perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara kepada Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan paling lambat 1 (satu) jam setelah selesai penghitungan suara.
- (7) Berdasarkan berita acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melakukan penghitungan suara tingkat Kalurahan.

Pasal 61

- (1) Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Lurah memperoleh suara terbanyak yang sama, Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan perolehan suara terbanyak pada lebih banyak TPS.
- (3) Dalam hal hasil penghitungan suara berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masih terdapat lebih dari 1 (satu) Calon Lurah memperoleh suara terbanyak yang sama, Calon Lurah Terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih terbanyak pertama, terbanyak kedua atau terbanyak berikutnya.

Pasal 62

- (1) Pemungutan suara dapat dilaksanakan secara elektronik.
- (2) Pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pemungutan suara secara elektronik diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Penetapan

Pasal 63

- (1) Berdasarkan hasil penghitungan suara tingkat Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (7), Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melaporkan Hasil Penghitungan Suara kepada Bamuskal.
- (2) Bamuskal menetapkan Calon Lurah Terpilih dengan Keputusan Bamuskal.

Bagian Kedelapan
Pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Kalurahan

Pasal 64

- (1) Bamuskal melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pemilihan Lurah dan kinerja Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemantauan; dan
 - b. penerimaan aduan dari masyarakat.
- (3) Hasil pengawasan dilaporkan kepada:
 - a. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan; dan
 - b. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.

Pasal 65

- (1) Setiap orang dapat menyampaikan laporan pengaduan apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Pemilihan Lurah dan kinerja Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan kepada Bamuskal.
- (2) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
 - b. pelanggaran pelaksanaan Kampanye; dan/atau
 - c. pelanggaran dalam proses pemungutan suara di TPS.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis yang berisi:
 - a. nama dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. jenis dan alamat pelanggaran;
 - d. nama dan alamat saksi; dan
 - e. uraian kejadian.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 1 (satu) hari sejak terjadinya pelanggaran.

Pasal 66

- (1) Bamuskal harus menindaklanjuti laporan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterima.
- (2) Hasil penyelesaian pengaduan disampaikan kepada:
 - a. pelapor;
 - b. Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan; dan
 - c. Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.

Bagian Kesembilan
Penyelesaian Pengawasan Pemilihan Lurah

Pasal 67

- (1) Hasil penyelesaian terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dapat berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penggantian keanggotaan.
- (2) Hasil penyelesaian terhadap pelanggaran pelaksanaan Kampanye dapat berupa rekomendasi kepada Panitia Pemilihan Tingkat Kalurahan untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5).
- (3) Hasil penyelesaian terhadap pelanggaran dalam proses pemungutan suara di TPS dapat berupa rekomendasi untuk:
 - a. penghitungan suara ulang; atau
 - b. pemungutan suara ulang baik sebagian atau seluruhnya.
- (4) Pelaksanaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah mendapat persetujuan dari Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon.
- (5) Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon dapat memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan usulan penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (6) Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon melaporkan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada Tim Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten.
- (7) Penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) hanya dilakukan 1 (satu) kali bersifat final dan mengikat.
- (8) Dalam hal terjadi penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penetapan Calon Lurah Terpilih dilakukan setelah perhitungan suara ulang atau pemungutan suara ulang baik sebagian atau seluruhnya.

BAB III

PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

Pasal 68

- (1) Bamuskal menyampaikan Calon Lurah Terpilih kepada Bupati melalui Panewu dengan tembusan kepada Lurah paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah penetapan Calon Lurah Terpilih.

- (2) Bupati menetapkan pengesahan dan pengangkatan Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengesahan dan pengangkatan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 69

- (1) Bupati melantik Calon Lurah Terpilih menjadi Lurah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Lurah.
- (2) Pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara serentak dalam 1 (satu) tempat atau di masing-masing Kalurahan.
- (3) Dalam hal Bupati berhalangan, pelantikan Calon Lurah terpilih menjadi Lurah dilaksanakan oleh Wakil Bupati.

Pasal 70

- (1) Sebelum memangku jabatannya, Lurah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut:
“Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji:
bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Lurah, dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya;
bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; dan
bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus lurusnya yang berlaku bagi Kalurahan, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”
- (2) Pelaksanaan pelantikan Lurah dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji yang ditandatangani oleh Pejabat yang mengambil Sumpah, Pejabat yang diambil Sumpah, para Saksi dan Rohaniwan.
- (3) Serah Terima Jabatan dari Pejabat lama atau yang mewakili kepada Pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan.

BAB IV MASA JABATAN LURAH

Pasal 71

- (1) Masa Jabatan Lurah selama 8 (delapan) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (2) Lurah dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Dalam hal Lurah mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Lurah dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Pasal 72

- (1) Ketentuan paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) termasuk masa jabatan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini baik di Daerah dan di luar Daerah.
- (2) Lurah yang telah menjabat selama 2 (dua) periode sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (3) Lurah yang masih menjabat pada periode pertama dan periode kedua menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini dan dapat mencalonkan diri 1 (satu) periode lagi.
- (4) Lurah yang masih menjabat pada periode ketiga menyelesaikan sisa masa jabatannya sesuai Peraturan Daerah ini.
- (5) Lurah yang telah menjabat selama 3 (tiga) periode atau lebih, tidak dapat mencalonkan diri lagi sebagai Lurah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB V LURAH, PAMONG KALURAHAN, PEGAWAI NEGERI SIPIL, DAN ANGGOTA TNI/POLRI SEBAGAI CALON LURAH

Paragraf 1

Calon Lurah dari Lurah atau Pamong Kalurahan

Pasal 73

- (1) Lurah yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Panewu terhitung sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Terpilih.

- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Lurah kepada Panewu dengan tembusan Bamuskal.
- (3) Panewu memberikan surat cuti kepada Lurah dan ditembuskan kepada Bupati dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
- (4) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Kalurahan untuk kepentingan pencalonan Lurah.
- (5) Selama Lurah cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Carik melaksanakan tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah.
- (6) Dalam hal Carik berhalangan atau karena sebab lain tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah, pelaksanaan tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Jagabaya, Ulu-Ulu, dan/atau Kamituwa.

Pasal 74

- (1) Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan staf honorer Kalurahan yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Lurah diberi cuti oleh Lurah terhitung sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan ditetapkan Calon Lurah Terpilih.
- (2) Usulan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pamong Kalurahan, staf Kalurahan, dan staf honorer Kalurahan kepada Lurah dengan tembusan Bamuskal.
- (3) Tugas Pamong Kalurahan yang sedang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Pamong Kalurahan lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Paragraf 2

Calon Lurah dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 75

- (1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Apabila PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Lurah, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Lurah tanpa kehilangan hak sebagai PNS.

- (3) PNS yang terpilih dan diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Lurah, penghasilan tetapnya dapat memilih salah satu dari gaji PNS atau penghasilan tetap sebagai Lurah.
- (4) PNS yang terpilih dan diangkat menjadi Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak mendapatkan tunjangan Lurah dan tambahan penghasilan lainnya yang sah dari Kalurahan.

Paragraf 3

Calon Lurah dari Anggota TNI/Polri

Pasal 76

- (1) Anggota TNI/Polri yang mencalonkan diri dalam pemilihan Lurah harus mendapatkan izin tertulis dan mendapat persetujuan dari atasannya.
- (2) Apabila anggota TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Lurah, yang bersangkutan mengundurkan diri dan berhenti dari jabatannya.

BAB VI

LARANGAN LURAH

Pasal 77

Lurah dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Kalurahan;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam Kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan Kepala Daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan;
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan;
- m. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan;
- n. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat atau melakukan perbuatan lain yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat.

Pasal 78

- (1) Lurah yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII PEMBERHENTIAN LURAH

Pasal 79

- (1) Lurah berhenti, karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Lurah berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuktikan dengan surat pernyataan berhenti yang dibuat dan ditandatangani oleh yang bersangkutan.
- (3) Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Lurah;

- d. melanggar larangan sebagai Lurah;
 - e. adanya perubahan status Kalurahan menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) Kalurahan atau lebih menjadi 1 (satu) Kalurahan baru, atau penghapusan Kalurahan;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Lurah; dan
 - g. dinyatakan sebagai terpidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Usulan pemberhentian Lurah karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan ayat (3) huruf a dan huruf e, disampaikan oleh Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu, berdasarkan Keputusan Bamuskal.
 - (5) Usulan pemberhentian Lurah karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan ayat (3) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g disampaikan Bamuskal kepada Bupati melalui Panewu, berdasarkan Keputusan Bamuskal yang dihadiri dan disetujui paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Bamuskal.
 - (6) Pemberhentian Lurah karena dinyatakan sebagai terpidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g, apabila Lurah dipidana penjara atau kurungan dan bukan pidana denda atau pidana penjara dengan masa percobaan.
 - (7) Pemberhentian Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya usulan Bamuskal.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian Lurah diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 80

- (1) Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.
- (2) Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati, apabila tertangkap tangan dan/atau ditahan karena disangka melakukan tindak pidana pelanggaran tertentu.

Pasal 81

Lurah diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 82

Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 atau Pasal 81 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 83

- (1) Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 atau Pasal 81 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Lurah, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Lurah yang bersangkutan sebagai Lurah sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Lurah yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya Bupati harus merehabilitasi nama baik Lurah yang bersangkutan.

Pasal 84

- (1) Dalam hal Lurah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 atau Pasal 81, Carik melaksanakan tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Dalam hal Carik berhalangan atau karena sebab lain tidak dapat menjalankan tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah, pelaksanaan tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah dilaksanakan secara bersama-sama oleh Jagabaya, Ulu-Ulu, dan/atau Kamituwa.

Pasal 85

- (3) Bupati mengangkat Penjabat Lurah dalam hal :
 - a. Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4); atau
 - b. Lurah diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (5) dan Pasal 82;
sisa masa jabatan tidak lebih dari 1 (satu) tahun.
- (4) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah sampai dengan ditetapkan Lurah definitif.

Pasal 86

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan Lurah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (4) atau ayat (5), atau Pasal 82 lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati mengangkat PNS Pemerintah Daerah sebagai Penjabat Lurah.
- (2) Penjabat Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban, dan hak Lurah sampai dengan ditetapkannya Lurah antar waktu.
- (3) Lurah antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih melalui Musyawarah Kalurahan yang memenuhi persyaratan Calon Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.
- (4) Lurah antar waktu yang dipilih melalui Musyawarah Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban Lurah sampai habis sisa masa jabatan Lurah yang diberhentikan.
- (5) Musyawarah Kalurahan yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Lurah antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Lurah diberhentikan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Lurah antar waktu diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 87

- (1) Anggaran penyelenggaraan pemilihan Lurah secara serentak bergelombang dibebankan pada:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. anggaran untuk Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten;
 - b. anggaran untuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon; dan
 - c. anggaran untuk Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan, paling sedikit diperuntukan:
 1. operasional Bamuskal sebagai penanggung jawab pemilihan Lurah;
 2. operasional Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan;
 3. pengadaan logistik Pemilihan Lurah;
 4. operasional KPPS;

5. operasional kesekretariatan Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan; dan
 6. operasional pengamanan.
- (3) Anggaran untuk Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kabupaten dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Kalurahan.
 - (4) Anggaran untuk Tim Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Lurah Tingkat Kapanewon dianggarkan melalui program dan kegiatan pada Kapanewon.
 - (5) Anggaran untuk Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan dianggarkan melalui bantuan keuangan khusus Pemerintah Kabupaten kepada Kalurahan.
 - (6) Pemerintah Kalurahan dapat menambah anggaran untuk Panitia Pemilihan Lurah Tingkat Kalurahan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
 - (7) Anggaran untuk pelaksanaan pemilihan Lurah antar waktu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Peraturan pelaksanaan yang mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Lurah yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini sampai dengan ditetapkannya peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 89

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122); dan
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 91

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 1.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH

Diundangkan di Bantul
pada tanggal ...
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

AGUS BUDIRAHARJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, DAN PEMBERHENTIAN LURAH

I. UMUM

Lurah sebagai pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan, sangat menentukan dalam keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan, sehingga seorang Lurah harus memenuhi persyaratan yang ditentukan, dan perlu diatur mengenai pemilihan Lurah, pengangkatan, pelantikan, wewenang, tugas dan kewajibannya serta pemberhentiannya.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan Lurah serentak yang telah dilaksanakan di Kabupaten Bantul, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah perlu disempurnakan, dan disesuaikan/diselaraskan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah yang baru tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Lurah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud “selama 10 (sepuluh) hari kerja” adalah jangka waktu yang diberikan kepada panitia untuk melakukan pemutakhiran daftar pemilih sebelum ditetapkan daftar pemilih sementara.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Yang dimaksud dengan “mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik” adalah mengumumkan secara tertulis kepada masyarakat, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan bukan sebagai pelaku kejahatan berulang, di papan pengumuman Balai/Kantor Kalurahan.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup jelas

Huruf l

Cukup jelas

Huruf m

Cukup jelas

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o
Cukup jelas
Huruf p
Cukup jelas
Huruf q
Cukup jelas
Huruf r
Cukup jelas
Huruf s
Cukup jelas
Huruf t
Cukup jelas
Huruf u
Cukup jelas
Pasal 33
Cukup jelas
Pasal 34
Cukup jelas
Pasal 35
Cukup jelas
Pasal 36
Cukup jelas
Pasal 37
Cukup jelas
Pasal 38
Cukup jelas
Pasal 39
Cukup jelas
Pasal 40
Cukup jelas
Pasal 41
Cukup jelas
Pasal 42
Cukup jelas
Pasal 43
Cukup jelas
Pasal 44
Cukup jelas
Pasal 45
Cukup jelas
Pasal 46
Cukup jelas
Pasal 47
Cukup jelas
Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pengawas” adalah orang, kelompok orang, dan lembaga independen yang peduli terhadap pelaksanaan Pemilihan Lurah agar tetap berjalan sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “perolehan suara terbanyak pada lebih banyak TPS” misalnya dalam satu Kalurahan terdapat 10 (sepuluh) TPS, Calon Lurah A memperoleh suara terbanyak pada 6 (enam) TPS dan Calon Lurah B memperoleh suara terbanyak pada 4 (empat) TPS, maka Calon Lurah A ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pemilih terbanyak” adalah pemilih yang hadir menggunakan hak pilih. Misalnya pemilih yang hadir menggunakan hak pilih pada TPS 1 sebanyak 500 orang, TPS 2 sebanyak 489 orang dan TPS 3 sebanyak 457, maka yang ditetapkan Calon Lurah Terpilih adalah Calon Lurah yang memperoleh suara terbanyak pada TPS 1. apabila pada TPS memperoleh suara terbanyak yang sama, maka yang ditetapkan sebagai Calon Lurah Terpilih berdasarkan suara terbanyak pada TPS 2.

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68

Cukup jelas

Pasal 69

Cukup jelas

Pasal 70

Cukup jelas

Pasal 71

Cukup jelas

Pasal 72

Cukup jelas

Pasal 73

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah dilaksanakan secara bersama-sama” adalah tugas sehari-hari dan tanggung jawab lurah dilaksanakan oleh Jagabaya. Jika Jagabaya berhalangan, tugas sehari-hari dan tanggung jawab Lurah dilaksanakan oleh Ulu-Ulu, dan jika Ulu-Ulu berhalangan, tugas sehari hari dan tanggung jawab lurah dilaksanakan oleh Kamituwo.

Pasal 74

Cukup jelas

Pasal 75

Cukup jelas

Pasal 76

Cukup jelas

Pasal 77

Cukup jelas

Pasal 78

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL NOMOR ...

